

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG TENTANG
PEMBAGIAN GAJI TERHADAP BEKAS ISTRI YANG DISERAHKAN
PADA ATASAN ATAU INSTANSI TERKAIT PASCA PERCERAIAN**

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara (dengan kekuatan umum).¹

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis membagi dalam tiga bahasan, *pertama*: Analisis terhadap putusan PA Semarang dan pertimbangan hukumnya tentang pemberian gaji PNS terhadap bekas istri yang diserahkan kepada instansi atau atasan, *kedua*: Analisis efektifitas putusan Pengadilan Agama Semarang tentang pembagian gaji PNS terhadap bekas istri yang diserahkan kepada instansi atau atasan pertimbangan hukum tentang pembagian gaji yang diserahkan kepada instansi atau atasan.

**A. Analisis terhadap Putusan PA tentang Pemberian Gaji PNS terhadap
Bekas Istri yang Diserahkan kepada Instansi Atau Atasan Terkait Pasca
Perceraian**

Dari hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa

¹R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1982, hlm. 124.

yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Contohnya: sebuah mobil tabrakan, dengan sepeda motor. Pengendara mobil dan sepeda motor saling menyalahkan. "Saudara tidak menurut peraturan" kata yang satu. Yang lain menjawab: "Mungkin, tetapi saya tidak dapat menurut peraturannya. Karena perbuatan saudara saya terpaksa berbuat apa yang telah saya lakukan". Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya. Di dalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara a priori menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya .putusan itu lahir dalam proses secara a priori dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa

yang berarti bahwa hakim telah dapat mengconstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya: ia harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti.

Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (ps. 178 ayat 1 HIR, 189 ayat I Rbg).

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut, pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam berperkara yang mereka hadapi.²

Di dalam pasal 28 (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan : ” bahwasannya hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Tahapan–tahapan dalam penetapan persidangan untuk diambilnya suatu keputusan adalah sebagai berikut:

1. Tahap sidang pertama sampai anjuran untuk perdamaian
2. Tahap jawab menjawab dalam bahasa hukum disebut dengan replik duplik

²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 191

3. Tahap pembuktian
4. Tahap penyusunan konklusi
5. Musyawarah majlis hakim
6. Pengucapan keputusan hakim³

Setelah penulis meneliti dengan seksama bahwasannya putusan perkara No. 405/Pdt.G/2005/PA.Sm majlis hakim telah melakukan beberapa tahapan dalam menangani masalah tersebut mulai dari memperdamaikan antara kedua belah pihak yang berperkara sampai memutuskan perkara atau putusannya perkara tersebut.

Dalam hal ini majlis hakim memutuskan perkara tentang pembagian gaji terhadap bekas istri diserahkan pada instansi dianggap lebih baik atau lebih efektif antara pemohon dan termohon karena yang namanya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus disiplin hukum, maka setiap orang yang menyangang posisi PNS tidak bisa melakukan hal seenaknya sendiri, dalam putusan PA semarang majlis hakim tetap berpedoman pada undang-undang yang ada yang mengatur hal tersebut.

Begitu juga dalam putusan perkara No.1135/Pdt.G/2007/PA.Sm, putusan perkara No.1203/Pdt.G/2007/PA.Sm. majlis hakim memutuskan perkara yang sama dan upaya hukum yang dilakukanpun juga sama.

Peranan majlis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutuskan perkara No. 405/Pdt.G/2005/PA.Sm, putusan perkara No.1135/Pdt.G/2007/PA.Sm., dan No.1203/Pdt.G/2007/PA.Sm., sebagai

³Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 129-133

aparatus kekuasaan kehakiman pasca-Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain daripada melaksanakan fungsi Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, majlis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara tentang pemberian gaji PNS terhadap bekas istri yang diserahkan kepada instansi atau atasan menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*). Ketiga hal telah mendapat perhatian yang seimbang secara profesional dari majlis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara tentang pemberian gaji PNS terhadap bekas istri yang diserahkan kepada instansi atau atasan terkait pasca perceraian.

Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut di atas. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi

menyampaikan sesuatu hal kepada hakim yang memeriksa perkaranya. Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.

Putusan itu adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Dapat juga dikatakan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Setiap putusan Pengadilan Agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan Majelis Hakim yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama, serta ditandatangani pula oleh Panitera Pengganti yang ikut sidang sesuai penetapan panitera. Apa yang diucapkan oleh hakim dalam sidang haruslah benar-benar sama dengan apa yang tertulis, dan apa yang dituliskan haruslah benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan.

Dalam putusan yang bersifat perdata, Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) R.Bg mewajibkan para hakim untuk mengadili semua tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Hakim dilarang menjatuhkan

putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut sebagaimana tersebut dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) R.Bg. Kecuali apabila hal-hal yang tidak dituntut itu disebutkan dalam .peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Ic Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

1. Putusan Pengadilan Agama Semarang No.405/pdt.G/2005/PA.Sm.,

berisi:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon (Wahyu Setyaji Ismaryanto bin Ismono) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Yulianti Magdalena binti Salimin) dihadapan sidang Pengadilan Agama
- c. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1,500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Dalam Rekonpensi
- d. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- e. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa :
- f. Nafkah Lampau 35 bulan = Rp.500.000 = Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- g. Uang Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- h. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Perum Pudak Payung Permai Asri Blok D No.76 Pudak Payung Semarang dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Jl. Paving Perumahan;
 - Sebelah Selatan : Jalan Paving Perumahan;
 - Sebelah Barat : Tanah kosong PT Wahyu Multi Prakasa
 - Sebelah Utara : Tanah Kosong PT Wahyu Multi Prakarsa
 Adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;
- i. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat separo bagian dari harta tersebut;
- j. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan kepada yang berhak yakni Penggugat dan Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual secara pelelangan umum ;
- k. Menolak selain dan selebihnya ;
Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Majlis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No, 405/Pdt.G/2005/PA.Sm., telah mewajibkan kepada seorang suami memberi nafkah lampau 35 bulan = Rp.500.000 = Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Isi putusan ini sudah sesuai dengan peran suami.

Syari'at mewajibkan suami untuk menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami isteri masih berjalan, dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.⁴ Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, suami tidak boleh menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada istrinya.

Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah, baik minimal atau maksimal, yang wajib diberikan suami kepada isterinya. Hanya saja dalam al-Qur'an surat al-Thalaq:6-7 dijelaskan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ {6} لِيُنْفِقَ

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turast, tth, hlm. 229.

ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (QS al-Thalaq: 6 – 7).⁵

Ayat di atas memberikan gambaran umum, bahwa nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut, dalam arti cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Karena itu jumlah nafkah yang diberikan hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu juga harus disesuaikan dengan kedudukan isteri.⁶

Karena itu kemudian timbul perbedaan pendapat tentang kriteria nafkah wajib yang harus diberikan suami kepada istrinya. Imam Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 2 *mudd* (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya

⁵Depag RI, Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hlm. 946

⁶Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995, hlm.

menengah 1,5 *mudd* dan suami yang tidak mampu wajib membayarkan sebanyak 1 *mudd* (1,5 kg gram).⁷

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara, tetapi berdasarkan keadaan suami-istri keduanya, karena untuk menjaga kepentingan bersama, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.

Silang pendapat ini disebabkan karena ketidakjelasan nafkah, apakah disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat⁸ atau dengan pemberian pakaian. Karena fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya.⁹

UU Perkawinan secara khusus tidak membicarakan masalah nafkah, namun apa yang dituntut ulama fiqh berkenaan dengan nafkah tersebut telah diakomodir UU Perkawinan yang tercakup dalam hak dan kewajiban suami istri. KHI juga tidak secara spesifik membicarakan nafkah. KHI secara panjang lebar mengatur hak dan kewajiban suami istri yang menguatkan, menegaskan, dan merinci apa yang dikehendaki oleh UU Perkawinan. Hampir keseluruhan aturan dalam KHI itu yang termuat dalam Pasal 77 sampai

⁷Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 95

⁸Kifarat adalah bentuk *sighah mubalaghah* dari kata *al-kufru* yang berarti *al-sitru* (penutup). Yang dimaksud di sini adalah segala bentuk pekerjaan yang dapat mengampuni dan menutupi dosa sehingga tidak meninggalkan pengaruh/bekas yang menyebabkan adanya sanksi di dunia dan di akhirat. TM. Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan kifarat berarti menutup sesuatu, yang dikeluarkan atau diberikan untuk menutup dosa, seperti memerdekakan budak dan lain-lain (Lihat Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992. hlm. 507-508. Lihat juga TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm 234).

⁹Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 41

dengan 82 mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang pada umumnya mengikuti paham jumhur ulama khususnya al-Syafi'iyah secara lengkap sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Umum:

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Bagian Kedua

Kedudukan Suami Istri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi anak dan istri; dan
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah adanya *tamkin* sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Bagian Keempat

Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dari mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

**2. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor:
1135/Pdt.G/2007/PA.Sm**

- a. mengabulkan permohonan pemohon
- b. menetapkan memberoi izin kepada pemohon (DRS. PRASETYO bin ABDURROCHIM) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap termohon (MAUDY SCHEPPER binti J.N. SCHEPPER) dihadapan siding pengadilan agama semarang
- c. menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon
 - o nafkah iddah sebesar: Rp.5000.000,-(lima juta rupiah)
 - o mut'ah sebesar : Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
 - o nafkah anak perbulan minimal sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa
- d. membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar 126.000,-(seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Majlis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No.1135/Pdt,G/2007/PA.Sm., telah menetapkan kewajiban pada suami untuk memberi nafkah pada anak perbulan minimal sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa. Putusan ini sesuai dengan kewajiban seorang ayah dalam memelihara anak.

Perceraian itu dibolehkan manakala ada alasan yang kuat dan dibenarkan syara. Namun masalahnya jika suami istri yang bercerai memiliki anak, siapakah yang berhak memelihara anak itu dan siapakah yang wajib memberi nafkah pada anak itu serta adakah sanksi hukum bagi pihak yang tidak memberi nafkah.

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadânah*. Secara etimologis, *hadânah* ini berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologisnya, *hadânah* merawat dan mendidik seseorang

yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.¹⁰

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {233} (البقرة: 233)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. al-Baqarah: 233).¹¹

¹⁰Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 415.

¹¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 57.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.¹²

Para ulama sepakat bahwasanya hukum *hadânah*, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah *hadânah* ini menjadi hak orangtua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak *hadânah* itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, *hadânah* itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaili, hak hadanah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.¹³

Hadânah yang dimaksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.¹⁴

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 328.

¹³*Ibid.*,

¹⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 235.

mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.¹⁵

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.

Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

3. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1203/Pdt.G/2007/PA.Sm

- a. mengabulkan permohonan pemohon sebagian
- b. memberi izin kepada pemohon (DRS. AL ZUNAEDI, MSI bin ACHMAD SARONI) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada

¹⁵Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 263.

termohon (SRI LESTARI binti PARTO SUDARMO) didepan sidang pengadilan agama semarang.

- c. Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa:
 - a. Mut'ah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - c. Nafkah kedua orang anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai kedua anak itu dewasa atau mandiri.

Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan penggugat

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada pemohon konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.186.000,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Majlis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara Nomor 1203/Pdt.G/2007/PA.Sm., telah menetapkan kepada suami untuk memberi *mut'ah* sebesar RP. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Dalam hukum Islam, apabila apabila suami menceraikan istrinya, maka itu berarti inisiatif perceraian datanganya dari suami yang kemudian disebut *talaq*. Karena perceraian itu atas kehendak suami maka suami memberi *mut'ah* yaitu pemberian barang kenangan-kenangan pada istri yang dicerai.

Mengenai hukumnya *mut'ah* ini terdapat perbedaan pendapat. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa pemberian untuk menyenangkan hati istri (*mut'ah*) tidak diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai. Fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa *mut'ah* wajib untuk setiap istri yang dicerai. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa *mut'ah* hanya disunatkan, tidak diwajibkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Malik. Abu Hanifah berpendapat bahwa *mut'ah*

diwajibkan untuk setiap wanita yang diceraikan sebelum digauli, sedang suami belum menentukan maskawin untuknya.¹⁶

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap istri yang diceraikan manakala pemutusan perkawinan datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan diceraikan sebelum digauli. Juhur ulama juga memegang pendapat ini.¹⁷ Abu Hanifah beralasan dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا
(الأحزاب: 49)

Artinya: orang-orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menggaulinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya." (QS. al-Ahzab: 49).¹⁸

Maka Allah mensyaratkan *mut'ah* diberikan pada istri yang belum di-*dukhul*. Allah berfirman:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ (البقرة: 237)

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istri sebelum kamu menggauli mereka, padahal kamu telah menentukan maskawin bagi mereka, maka bayarlah separuh dari maskawin yang telah kamu tentukan itu." (QS. al-Baqarah: 237).¹⁹

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 73.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 74.

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 672.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa istri tidak memperoleh *mut'ah* apabila telah ada penentuan maskawin dan talak terjadi sebelum ada pergaulan. Sebab, apabila pemberian maskawin untuk istri tidak wajib, tentu pemberian *mut'ah* untuknya lebih tidak wajib lagi.

Menurut Ibnu Rusyd, pendapat ini sungguh membingungkan karena apabila maskawin belum ditetapkan untuknya, maka ditetapkanlah *mut'ah* sebagai penggantinya, dan apabila separuh maskawin dikembalikan dari tangan istri, maka tidak ditetapkan sesuatu pun untuknya.²⁰

Mengenai firman Allah:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (البقرة: 236)

Artinya: Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)." (QS. al-Baqarah: 236).²¹

Imam Syafi'i mengartikan perintah tentang *mut'ah* pada ayat ini kepada keumuman orang perempuan yang ditalak, kecuali orang perempuan yang telah ditetapkan maskawinnya dan diceraikan sebelum digauli. Sedangkan fuqaha Zhahiri mengartikan perintah memberikan *mut'ah* itu kepada keumumannya. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang perempuan yang memperoleh *khulu'* tidak memperoleh *mut'ah*, karena kedudukannya sebagai pihak yang memberi, seperti halnya wanita yang ditalak sebelum digauli sesudah ada penentuan maskawin.

Dalam pada itu, fuqaha Zhahiri mengatakan bahwa *khulu'* adalah aturan syara', itu bisa yang memperoleh dan bisa memberi. Dalam

²⁰ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 74.

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 58.

mengartikan perintah memberikan *mut'ah* itu "sunah". Malik beralasan dengan firman Allah pada akhir ayat tersebut, yaitu:

حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (البقرة: 236)

Artinya: Yang demikian itu merupakan ketentuan (kewajiban) bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. al-Baqarah: 236).²²

Yakni bagi orang yang bermurah hati dalam berbuat baik, dan sesuatu hal yang termasuk dalam urusan kemurahan dan kebaikan hati tidak termasuk perkara yang wajib.

Dalam Pasal 1 butir (i) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan, *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talaq berupa benda atau uang dan lainnya. Dalam Pasal 158 KHI dinyatakan, *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (a) belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul*; (b) perceraian itu atas kehendak suami. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka *mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami (Pasal 159 KHI). Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160 KHI).

Berdasarkan keterangan tersebut, maka perceraian dengan memberi *mut'ah* ini tidak memberatkan suami karena disesuaikan dengan kemampuan suami.

²² *Ibid.*,

B. Analisis Efektifitas Putusan Pengadilan Agama Semarang tentang Pembagian Gaji PNS terhadap Bekas Istri yang Diserahkan Kepada Instansi atau Atasan Terkait Pasca Perceraian

Sebagaimana penulis paparkan sebelumnya pertimbangan-pertimbangan yang digunakan majlis hakim dalam menetapkan putusan perkara tersebut diatas maka penulis akan memaparkan atau menganalisis pertimbangan hakim yang digunakan majlis hakim tentang pembagian gaji yang diserahkan pada instansi.

Mengingat bahwa seorang pegawai negeri sipil (PNS) apabila melakukan perceraian dia sudah atau harus minta izin dengan atasan dimana dia bekerja, dan apabila perceraian itu terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji yang dimaksud ialah sepertiga untuk pria (suami), sepertiga untuk bekas istri dan sepertiga untuk anak kalau memang mempunyai anak. Jika tidak memiliki anak maka istri mendapatkan bagian setengah. Lain halnya apabila yang meminta cerai adalah dari pihak istri, maka istri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Akan tetapi apabila alasan istri meminta cerai karena tidak bersedia dimadu maka istri bisa meminta bagian gaji dari suami.²³

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang tersebut diatas maka pegawai negeri sipil tidak bisa seenaknya sendiri misalnya dalam hal perceraian. Jadi pertimbangan majlis hakim dalam hal pembagian gaji diserahkan pada instansi atau atasan karena yang lebih

²³Wipress, Peraturan pemerintah tentang PNS, wacana intelektual, 2007, hlm.336-337

berwenang adalah atasan atau instansi terkait pasca perceraian mengingat sudah ada peraturannya sendiri bukan majlis hakim.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No. 405/Pdt.G/2005/PA.Sm, putusan perkara No.l 135/Pdt.G/2007/PA.Sm., dan No.l203/Pdt.G/2007/PA.Sm., inti pertimbangannya menyatakan bahwa majlis hakim berpendapat bahwa masalah pembagian gaji tersebut adalah merupakan kewenangan instansi dimana pemohon bekerja dan majlis menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada instansi tersebut untuk menyelesaikannya.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa majlis Hakim Pengadilan Agama Semarang tidak bersifat sombong meskipun tahu akan hukumnya namun majlis menyadari bahwa tentang penyelesaian pembagian gaji pegawai negeri sipil terhadap bekas istri lebih tepat diserahkan pada atasan atau instansi terkait. Dari sini tampak bahwa majlis hakim sungguh-sungguh menghargai dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam pertimbangan hukum ini majlis hakim Pengadilan Agama Semarang yang memutus perkara No. 405/Pdt.G/2005/PA.Sm, putusan perkara No.l 135/Pdt.G/2007/PA.Sm, dan No.l203/Pdt.G/2007/PA.Sm., tampak telah mempertimbangkan dalil pemohon, bantahan, atau eksepsi dari termohon, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu. Di sinilah argumentasi majlis Hakim Pengadilan Agama

Semarang dipertaruhkan dalam mengonstatir segala peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung.

Setelah hal-hal tersebut di atas dipertimbangkan satu per satu secara kronologis, kemudian majlis Hakim Pengadilah Agama Semarang menulis dalil-dalil hukum syara' yang menjadi sandaran pertimbangannya. Demikian pula dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis, pendapat para ulama yang termuat dalam kitab-kitab fiqh. Dalil-dalil tersebut disinkronkan satu dengan yang lain sehingga ada hubungan hukum dengan perkara yang disidangkan. Dalam pertimbangan hukum juga dimuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari putusan itu.

Menurut keterangan Bapak Wahyu Setiaji Ismaryanto sebagai pemohon perkara No.405/pdt.G/2005/PA.Sm., menyatakan: "Putusan Pengadilan Agama Semarang yang menyerahkan pembagian gaji PNS terhadap bekas istrinya kepada atasan/instansi terkait pasca perceraian itu sudah tepat".²⁴

Keterangan Bapak Wahyu Setiaji Ismaryanto di atas menunjukkan Pengadilan Agama Semarang telah membuat putusan yang sesuai dengan keinginan pihak termohon dan pemohon. Dengan kata lain pemohon dan termohon tidak merasa dirugikan khususnya dalam aspek pembagian gaji Menurut Ibu Yulianti Magdalena sebagai termohon perkara No.405/pdt.G/2005/PA.Sm., bahwa gaji suami PNS tersebut dipotong.²⁵

²⁴ Wawancara dengan Bapak Wahyu Setiaji Ismaryanto sebagai pemohon perkara No.405/pdt.G/2005/PA.Sm 05/pdt.G/2005/PA.Sm., tgl 8 Januari 2009.

²⁵ Wawancara dengan Ibu Yulianti Magdalena sebagai termohon perkara No.405/pdt.G/2005/PA.Sm., tgl 9 Januari 2009

Pernyataan Ibu Yulianti Magdalena menganggap bahwa putusan Pengadilan Agama Semarang dapat memberi kepastian hukum sehingga termohon merasa dilindungi hukum terhadap hak-haknya sebagai mantan seorang istri.

Keterangan dari bapak Drs. Prasetyo bin Abdurrochim sebagai pemohon perkara Nomor : 1135/Pdt.G/2007/PA.Sm., menuturkan: "saya sebagai PNS setuju dengan kebijakan instansi/atasan."²⁶

Kebijakan instansi atau atasan yang bersifat adil dan tidak memberatkan sebelah pihak telah ditempuh instansi atau atasan Dirjen Pajak Jateng I, hal ini sebagaimana dikatakan salah seorang pegawai bagian Humas Dirjen Pajak Jateng I bahwa instansi telah mengambil kebijakan yang proposional dengan melihat dari berbagai aspek. Misalkan dilihat dari PNS tersebut telah berani bercerai dengan istri padahal dia notabene sebagai seorang PNS yang seharusnya dia disiplin hukum maka dia harus menerima konskensinya yaitu sesuai dengan undang-undang no 10 tahun 1983 yaitu tentang pembagian 1/3 gaji PNS terhadap bekas istri. Dengan adanya peraturan tersebut hak-hak istri terlindungi.

Maudy Schepper binti J.N.Schepper sebagai termohon perkara Nomor: 1135/Pdt.G/2007/PA.Sm., dalam penuturannya menyatakan bahwa mantan suami saya sebagai PNS telah melaksanakan dengan baik pembagian gaji terhadap bekas istrinya.²⁷ Drs. al Zunaidi, MSI bin Achmad Saroni sebagai

²⁶ Wawancara dengan bapak Drs. Prasetyo bin Abdurrochim sebagai pemohon perkara Nomor: 1135/Pdt.G/2007/PA.Sm., tgl 10 Januari 2009

²⁷ Wawancara dengan Ibu Maudy Schepper binti J.N.Schepper sebagai termohon perkara Nomor: 1135/Pdt.G/2007/PA.Sm., tgl 11 Januari 2009

pemohon perkara Nomor 1203/Pdt.G/2007/PA.Sm menerangkan bahwa "putusan Pengadilan Agama Semarang yang menyerahkan pembagian gaji PNS terhadap bekas istrinya kepada atasan/instansi terkait itu sudah tepat".²⁸

Sri Lestari binti Parto Sudarmo sebagai Termohon perkara Nomor 1203/Pdt.G/2007/PA.Sm.. i-nenjelaskan bahwa gaji suami PNS tersebut dipotong.²⁹

Apabila memperhatikan perkara sebagaimana yang telah disebutkan diatas dalam hal ini putusan Pengadilan Agama Semarang dapat dijelaskan bahwa Pengadilan Agama Semarang telah mengambil putusan yang bukan saja mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum tetapi juga putusan itu mencerminkan sikap arifdan bijaksana. Karena Pengadilan Agama Semarang telah memberi dan melimpahkan masalah pembagian gaji kepada instansi atau atasan PNS itu bekerja. Tidak adanya sikap arogansi Pengadilan Agama Semarang mengandung arti majlis hakim menyadari akan wewenang dan pengetahuannya di bidang masalah pembagian gaji.

Kenyataan menunjukkan tidak sedikit pengadilan yang merasa dirinya memiliki wewenang yang luas apalagi ada semboyan "hakim tahu akan hukumnya", sering kali pengadilan bersikap congkak dalam memutus perkara dengan hanya bertumpu pada undang-undang dan bersifat kaku tanpa memperdulikan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam

²⁸Wawancara dengan Bapak Drs. al Zunaidi, MS1 bin Achmad Saroni sebagai pemohon perkara Nomor 1203/Pdt.G/2007/PA.Sm., tgl 12 Januari 2009

²⁹Wawancara dengan Ibu Sri Lestari binti Parto Sudarmo sebagai Termohon perkara Nomor 1203/Pdt.G/2007/PA.Sm., tgl 13 Januari 2009

masyarakat. Berdasarkan hal itu kearifan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dapat dijadikan contoh atau setidaknya dapat dijadikan studi banding oleh pengadilan lainnya guna mendapatkan apresiasi dari masyarakat khususnya para pencari keadilan.

Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan kaidah fiqh/ushul fiqh, maka penyelesaian pembagian gaji pegawai negeri sipil terhadap bekas istri lebih diserahkan pada atasan atau instansi terkait pasca perceraian menjadi petunjuk bahwa majlis Hakim Pengadilan Agama Semarang sangat menghargai adat kebiasaan yang berkembang antara instansi pemerintah. Sedangkan adat kebiasaan itu boleh saja menjadi hukum, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ

Artinya: Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat

الْمَعْرُوفُ عُرفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: Yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (ayat dan atau hadits).

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: Setiap yang datang dengannya syara secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara 'maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada 'urf.

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ التَّأَخَّرِ

Artinya: 'urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului dan bukan yang datang kemudian.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa majlis Hakim Pengadilan Agama Semarang tidak bersifat sombong meskipun tahu akan hukumnya namun majlis menyadari bahwa tentang penyelesaian pembagian gaji pegawai negeri sipil terhadap bekas istri lebih tepat diserahkan pada atasan atau instansi terkait. Dari sini tampak bahwa majlis hakim sungguh-sungguh menghargai dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.